



PUTUSAN

Nomor 756/Pdt.G/2022/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelishakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugatantara:

FARISA YASMIN BINTI ARIF RAHMAN HAKIM, NIK 6371014505950009, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 05 Mei 1995, (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Jalan Laksana Intan Gang Berlian Nomor 30, RT.013, RW.001, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

Melawan

RONNY RENALDY BIN MURIADI, NIK 6371010207950006, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 02 Juli 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan tukang batu, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Jalan Laksana Intan Gang Berlian Nomor 30, RT.018, RW.001, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Karang Intan Blok J Kamar 18. Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Bjm



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, dengan Nomor 756/Pdt.G/2022/PA.Bjm, tanggal 04 Agustus 2023, dengan tambahan dan perubahan olehnya didepan sidang sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dengan Akta Nikah Nomor: 1298/128/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan (belum kawin) dan Tergugat berstatus jejak (belum kawin);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Laksana Intan Gang Berlian sekitar 6 tahun 10 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Revaldy bin Ronny Renaldy, NIK 6371012505120002, lahir di Banjarmasin pada tanggal 25 Mei 2012 berusia 11 tahun 1 bulan, saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2016 disebabkan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain hal tersebut diketahui Penggugat dari pesan mesra yang ada di handphone Tergugat serta dari pengakuan Tergugat sendiri, maka hal ini membuat Penggugat merasa tidak tentram hidup bersama Tergugat;

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 06 Oktober 2018 disebabkan Tergugat ditangkap oleh pihak yang berwajib dikarenakan kasus sabu, berdasarkan petikan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 58/Pid.Sus/2019/PN.Bjm tanggal 27 Februari 2019 Tergugat dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat hingga sampai saat ini terhitung selama 4 tahun 8 bulan, maka selama itu hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya;
8. Bahwa dengan sebab-sebab di atas Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai resmi dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Ronny Renaldy bin Muriadi**) terhadap Penggugat (**Farisa Yasmin binti Arif Rahman Hakim**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain

Hal 3dari10halPutusanNomor756/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA Nomor 756/Pdt.G/2022/PA.Bjm, tanggal 07 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan para pihak untuk mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali untuk membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **FARISA YASMIN**, NIK 6371014505950009 dikeluarkan pada tanggal 10 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Banjar, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberitanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor : B1298/128/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 58/Pid.Sus/2019/PN.Bjm atas nama Rony Renaldy ALS Tole tanggal 27 Februari 2019, telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberitanda P.3;
4. Fotokopi Urat Keterangan Nomor W19.PAS1.PK.01.01.02- atas Nama Rony Renaldy ALS Tole dikeluarkan oleh Kasi Bimbingan Narapidana Bapak Bambang Hari Widodo tanggal 18 September 2020, telah

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Bjm



bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberitanda P4;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan memohon agar Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas I Amenjatkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah goyah disebabkan karena Tergugat ditangkap oleh pihak berwajib dan dipidana 8 (delapan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kasus kasus sabudan ditahan di lembaga pemasyarakatan hingga sekarang dan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Bjm



selama 4 tahun 8 bulan, maka selama itu hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga Penggugat telah sampai pada kesimpulan perkawinannya sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan perkawinannya telah pecah (broken marriage), karenanya perceraian sebagai sebuah pilihan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P1 dan P2 serta P3, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P1 dan P2 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin dan tidak ada eksepsi dari Tergugat, maka berdasar ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relative Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Desember 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 keduanya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang telah dipidana, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa pada tanggal 12 Desember

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tergugat telah dipidana selama 8 tahun penjara dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah) dan ditahan di lembaga pemasyarakatan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di sidang tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasar pasal 311 R.Bg dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkandalil gugatan Penggugat yang didukungoleh bukti yang diajukan Penggugat, sebagaimana disebutkan di atas ditemukanlah fakta bahwa ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Desember 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwapada tanggal 06 Oktober 2018 Tergugat ditangkap oleh pihak yang berwajib dikarenakan kasus sabu dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan ditahan di lembaga pemasyarakatan hingga sekarang;
- Bahwa hingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 tahun 8 bulan;
- Penggugat selama persidangan telah menunjukan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

hal ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan kata lain kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak, sementara Tergugat tidak ada upaya untuk mempertahankan haknya karena tida pernah hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa sampai menjelang diucapkannya putusan ini, Penggugat menyatakan bahwa dirinya tetap pada pendirian ingin bercerai dengan Tergugat:

Hal 7dari10halPutusanNomor756/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, hidup berpisah dan tidak saling perdulikan lagi karena Tergugat yang dipidana selama 8 tahun penjara karena kasus narkoba, maka layak diduga akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan refresentasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan diatas, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam rumah tangga, karena Tergugat yang dipidana selama 8 tahun penjara karena kasus narkoba, sehingga Majelis Hakim menyatakan rumah tangganya tidak mungkin lagi dipertahankan. Untuk itu Majelis Hakim merasa perlu mengutip pendapat ulama dalam kitab Fighus Sunnah karangan Sayyid Sabiq, juz II, halaman 248, yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعوا هالدى القاضى بينة الزوجية، او اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya; *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami membuat istri tidak tahan lagi, sehingga Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak bain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Undang Nomor 1 Tahun 1974 jopasal 19 huruf c. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat a quo dinyatakan telah terbukti sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Ronny Renaldy bin Muriadi**) terhadap Penggugat (**Farisa Yasmin binti Arif Rahman Hakim**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Al Fahni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, MH dan H. Antung Jumberi S.H., M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh Hj. Siti Jainah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hasanuddin, MH

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Hakim Anggota,

H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Jainah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	375.000,00
4.	Biaya PNB	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp.	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 hal Putusan Nomor 756/Pdt.G/2023/PA.Bjm